

**PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE NOMOR  
268/561/TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN  
UPAH MINIMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE TAHUN 2019<sup>1</sup>  
Oleh : Vania Andini Sehang<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 dan bagaimana pemberlakuan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe No. 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif empiris, disimpulkan: 1. Pengaturan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 yaitu upah minimum terbagi atas beberapa bagian namun dengan tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mengatur berapa besar gaji para pekerja dan diharapkan dapat menjadi jaring pengaman agar para pengusaha dapat membayar para pekerja sehingga kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. 2. Pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 masih belum berjalan atau belum dapat berlaku secara komprehensif. Masih banyak pekerja di Sangihe yang dibayar dengan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tersebut dikarenakan ketidakmampuan pengusaha dalam membayar upah.

Kata kunci: Pemberlakuan, Keputusan Bupati, Kepulauan Sangihe. Penetapan Upah Minimum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti, telah ada jaminan dari negara kepada rakyat

untuk bisa hidup layak. Dalam rangka reformasi di bidang ketenagakerjaan, pemerintah bersama DPR telah mengundang beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh, mengatur berbagai hal dibidang ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam suatu undang-undang. Beberapa ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman termasuk yang merupakan produk kolonial dicabut dan diganti dengan undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mencabut berlakunya undang-undang serupa sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Dalam perjanjian kerja/hubungan kerja ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya upah (*pay*). Upah memegang peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak ada unsur upah, maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja.<sup>5</sup>

Penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 lewat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3.051.076,- (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah).<sup>6</sup> Dengan memperhatikan peraturan-peraturan di atas maka Bupati Kepulauan Sangihe menetapkan Upah Minimum untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang

<sup>3</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal 9

<sup>4</sup> Ibid, hal 10

<sup>5</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal 64

<sup>6</sup> <https://manadoline.com/dibacakan-gubernur-olly-2019-ump-sulut-rp-3-051-076/> diakses tanggal 6/9/2019

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Dr. Josepus J. Pinori, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 16071101237

Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 yaitu pada diktum kesatu : “Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).<sup>7</sup>

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih bertindak dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan UMK di perusahaan dan di instansi pemerintahan yang ada. Setelah ada peraturan perundang-undangan perburuhan yang baik pun, harus diikuti implementasi peraturan dengan baik pula.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe dan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul: “Pemberlakuan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah pemberlakuan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe No. 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019?

## C. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan dari pengamatan langsung. Penelitian empiris juga

untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Upah Minimum Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018

Pemerintah telah terlibat dalam menangani masalah pengupahan melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum. Maka Menteri Ketenagakerjaan memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Upah Minimum yang ditetapkan harus berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan {Pasal 1 ayat (2)}. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdiri atas beberapa komponen yang terdiri dari beberapa jenis kebutuhan hidup yang ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, komponen dan jenis kebutuhan hidup tersebut merupakan hasil tinjauan ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut Upah Minimum terbagi atas beberapa bagian yaitu ada Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. Upah Minimum Provinsi juga dapat berupa Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) provinsi. Selain Upah Minimum Provinsi ada juga Upah Minimum Kabupaten/Kota yang

<sup>7</sup> Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019.

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 280

selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota. Upah Minimum Kabupaten/Kota juga dapat berupa Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK yaitu upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.

#### **B. Pemberlakuan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Dalam Rencana Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2018-2023 penetapan kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi salah satu rencana yang ingin direalisasikan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan perkembangan industri nasional serta peningkatan kesejahteraan pekerja.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2018 mengeluarkan suatu kebijakan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 yang berlaku mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, penetapan Upah Minimum Kabupaten tersebut merupakan yang pertama kali bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak berlakunya sistem pengupahan di Indonesia.

Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan jaringan pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Untuk itu, pemerintah sebaiknya lebih bertindak dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan UMK di perusahaan dan di instansi pemerintahan yang ada. Setelah ada peraturan perundang-undangan perburuhan yang baik pun, harus diikuti

implementasi peraturan dengan baik pula. Tanpa adanya implementasi yang baik, peraturan perundangan sebaik apapun tidak akan berguna.

#### **1. Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Sebelum mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Upah Minimum, berdasarkan ketentuan bahwa untuk menetapkan upah minimum terlebih dahulu harus dilakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 203/560/Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mempertimbangkan bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, juga dengan mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait maka perlu membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten.

Susunan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe

- Ketua : Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Anggota :
1. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kepulauan Sangihe
  2. Ketua Persatuan Buruh Nusa Utara (PERBINUSTAR) Kabupaten Kepulauan Sangihe
  3. Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industrial dan Pengupahan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe
  4. Bapak Maks Gahagho, SH, MH selaku Penasehat Hukum Penyelesaian

<sup>9</sup> Disnaker Kab. Kepl. Sangihe, *Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018-2023*, (Sangihe, 2017), hal 21

Perselisihan Hubungan Industrial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam diktum kedua dikatakan bahwa Dewan Pengupahan tersebut bertugas untuk:

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten dan Penerapan Sistem Pengupahan ditingkat Kabupaten.
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dengan tata kerja Dewan Pengupahan yaitu dalam diktum kelima sebagai berikut:

1. Melakukan pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten dan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Unsur pemerintah dan/atau unsur serikat pekerja dan/atau unsur Organisasi Pengusaha dan/atau unsur Perguruan Tinggi menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten;
  - b. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran Dewan Pengupahan Kabupaten;
  - c. Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan.
2. Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Kemudian Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Sulawesi Utara dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia.<sup>10</sup>

## **2. Pelaksanaan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018**

Setelah melalui berbagai proses peninjauan komponen yang mencakup beberapa jenis kebutuhan hidup berdasarkan 56 Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja dengan mempertimbangkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengeluarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 dengan mempertimbangkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sulawesi Utara Tahun 2019, Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 203/560/ Tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 004/DPK/XI/2018 tanggal 30 November 2018 maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memutuskan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dan organisasi perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan tenaga honorer atau tenaga harian lepas dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan, bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan tersebut dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten melalui Dewan Pengupahan Kabupaten dan bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten dilarang mengurangi atau

<sup>10</sup> Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 203/560/Tahun 2018 tentang *Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sangihe*.

menurunkan upah tersebut. Pelaksanaan Keputusan Bupati ini akan dibina dan diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe diberlakukan secara menyeluruh baik oleh perusahaan, pertokoan, dan juga Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah, diketahui juga bahwa yang berhak untuk mendapatkan Upah Minimum Kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan adalah pekerja/buruh yang telah bekerja paling kurang 2 tahun. Untuk Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah yang berhak mendapatkan Upah Minimum Kabupaten sesuai ketentuan tersebut adalah Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah yang telah lulus seleksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe bagi seluruh anggota Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah yang hanya diangkat oleh kepala unit kerja tanpa adanya seleksi masuk terlebih dahulu. Namun belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai hasil seleksi tersebut, sampai saat ini Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah masih menunggu hasil dari seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tersebut. Setelah lulus Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah akan mendapatkan Surat Keputusan Bupati, maka Tenaga Harian Lepas itulah yang berhak mendapatkan Upah Minimum Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang telah diatur yaitu Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada lagi kesewenang-wenangan dan ada batasan bagi kepala unit kerja untuk merekrut tenaga kerja karena sumber biaya untuk pengupahan tersebut adalah berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kondisi pengupahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe masih belum banyak perubahan yang signifikan, Keputusan tersebut memang diberlakukan namun belum semua pengusaha menyanggupi untuk membayar para pekerja sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ada beberapa pengusaha mengajukan penangguhan untuk pemberlakuan karena mereka masih belum mampu untuk memberikan upah sesuai keputusan bupati sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Apabila disetujui penangguhan tersebut berlaku selama 6 bulan setelah adanya surat penangguhan oleh pengusaha yang disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian setelah 6 bulan penangguhan akan dilakukan peninjauan kembali oleh Dinas Tenaga Kerja apakah sudah ada kemajuan atau peningkatan pendapatan dari pengusaha tersebut atau belum. Walaupun begitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap melakukan pengawasan terhadap semua pengusaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberlakuan Upah Minimum di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih belum berjalan dengan baik yaitu:

1. Kurangnya SDM

Kurangnya SDM (sumber daya manusia) di Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi salah satu faktor mengapa sulit untuk memberlakukan Upah Minimum di Sangihe.

2. Pendidikan dari Pekerja

Latar belakang pendidikan dari para pekerja juga menjadi faktor sulitnya pemberlakuan Upah Minimum di Sangihe, sebagian besar masyarakat Sangihe hanyalah lulusan SMP ataupun SMA. Hal tersebut membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

3. Sebagian besar hanya pertokoan

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar hanyalah pertokoan, bahkan hanya ada beberapa toko yang cukup besar yang menyanggupi untuk membayar pekerja dengan mengikuti peraturan upah minimum yang diatur pemerintah, kebanyakan hanyalah pertokoan kecil dengan penghasilan yang kecil juga sehingga hal tersebut membuat sulit untuk memberlakukan Upah Minimum seperti yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

4. Sangihe bukan daerah industri.

Faktor keempat ini merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi pemberlakuan Upah Minimum di Kabupaten Kepulauan Sangihe sulit untuk dijalankan. Kabupaten Kepulauan Sangihe bukan daerah industri seperti Kota Bitung atau kota besar lainnya, ada beberapa industri di Kabupaten Kepulauan Sangihe namun bukan industri yang besar dengan pendapatan yang tidak terlalu besar juga.

Dalam pemberlakuan Keputusan Bupati tersebut juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut berupa:

a. Masih kurangnya pengetahuan pekerja mengenai Penetapan Upah Minimum yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagian besar atau bahkan dapat dikatakan hampir semua buruh/pekerja di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan ketetapan mengenai Upah Minimum yang seharusnya di ikuti oleh semua pengusaha atau perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Ketidakjujuran pengusaha mengenai upah pekerja.

Hal ini juga menjadi kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bahkan ada pengusaha yang awalnya tidak ingin memberitahukan kepada pemerintah berapa gaji yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada para pegawainya, namun setelah adanya negosiasi kendala tersebut dapat terselesaikan.

c. Kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat pekerja tidak terlalu memikirkan upah ketika dipekerjakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih kurang lapangan pekerjaan. Hal tersebut membuat masyarakat yang apabila mendapatkan pekerjaan tidak terlalu memikirkan berapa upah yang akan diberikan oleh pemberi kerja, bagi mereka yang terpenting adalah mereka mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang walaupun upah yang

didapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka.

d. Pengusaha belum mampu membayar upah berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan.

Dikarenakan beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya maka pengusaha atau perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum mampu membayar pada buruh/pekerja yang mereka pekerjakan sesuai dengan pengaturan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam mengatasi kendala tersebut maka hal yang dilakukan dan solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja adalah:

a. Menghimbau langsung

Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menghimbau langsung ke lapangan agar supaya pengusaha dapat memberlakukan keputusan Bupati dengan membayar buruh/pekerja sesuai dengan upah yang telah ditetapkan.

b. Pengawasan

Setelah melakukan penghimbau langsung ke lapangan selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pengawasan di lapangan untuk melihat apakah pengusaha memberlakukan keputusan Bupati tersebut yaitu membayar buruh/pekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau belum.

c. Harus ada kontrak kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menghimbau para pengusaha atau perusahaan agar dalam melakukan hubungan kerja sebaiknya harus ada kontrak kerja yang menjelaskan berapa upah yang akan diterima oleh buruh/pekerja dan/atau berapa lama harus bekerja, karena berdasarkan pengalaman banyak pekerja yang diberhentikan sepihak oleh pengusaha atau perusahaan dan juga tidak dibayar dengan semestinya.

d. Harus ada peraturan perusahaan

Selain harus ada kontrak kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sagihe juga menghimbau para pengusaha agar harus ada peraturan perusahaan yang mengatur dengan ketat tentang pengupahan dan bagaimana tata cara agar buruh/pekerja dapat bekerja dengan lebih baik.

Dalam menjalankan pengawasan pelaksanaan pengupahan, pegawai pengawas ketenagakerjaan harus memahami tujuan dan sasaran pemeriksaan yang mencakup dua hal, yaitu:

1. Untuk menetapkan apakah standar-standar resmi telah dipenuhi oleh pengusaha atau belum/tidak.
2. Untuk mendapatkan keterangan tentang perlunya peninjauan terhadap standar-standar yang berlaku.

Apabila terjadi keraguan atau kejanggalan dalam pemeriksaan upah, sesuai kewenangannya pegawai pengawas ketenagakerjaan berhak menanyakan atau meminta keterangan baik dari pengusaha, pekerja/buruh, maupun serikat pekerja/serikat buruh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan menilai apakah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya Keputusan Bupati Kepulauan Sagihe tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sagihe sudah dilaksanakan atau tidak/belum. Jika tidak/belum melaksanakan sesuai ketentuan, pegawai pengawas ketenagakerjaan membuat peringatan atau somasi kepada pengusaha. Kemudian memantau somasi yang telah disampaikan kepada pengusaha itu dilaksanakan atau tidak. Apabila somasi tersebut dilaksanakan oleh pengusaha, selesai tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan dan berarti pengawasan berhasil baik. Otomatis untuk mendapatkan hasil yang baik pegawai pengawas ketenagakerjaan perlu melakukan pemantauan kembali sejak somasi diberikan, dengan menggunakan pola pembinaan persuasive melalui kunjungan langsung ke perusahaan. Persoalannya, tinggal apakah pengusaha cukup terbuka dan memberikan ruang bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut atau tidak.

Ada beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sagihe yang sesungguhnya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018. Beberapa ketentuan tersebut antara lain:

1. Dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "*UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan harus lebih besar dari UMP*". Namun dalam keputusan Bupati hal tersebut tidak dilaksanakan. Menurut Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Sulawesi Utara Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 3.051.076,- (tiga juta lima puluh satu ribu tujuh puluh enam rupiah) sedangkan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sagihe Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sagihe adalah sebesar Rp. 2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
2. Dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 disebutkan bahwa: "*(1) Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. (2) upah pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus di atas Upah Minimum. Namun untuk pekerja/buruh di Kabupaten Kepulauan Sagihe yang berhak mendapatkan atau menerima Upah Minimum Kabupaten adalah pekerja/buruh dengan masa kerja paling kurang 2 tahun.*

Namun ketentuan tersebut tetap berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Bupati Kepulauan Sagihe berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yaitu yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dalam hal ini ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dikesampingkan dan dapat menggunakan ketentuan menurut Keputusan Bupati Kepulauan Sagihe. Karena dalam mengeluarkan ketentuan tersebut Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Sagihe

telah melihat dan melakukan survei tentang bagaimana kondisi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Upah Minimum berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 yaitu upah minimum terbagi atas beberapa bagian namun dengan tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mengatur berapa besar gaji para pekerja dan diharapkan dapat menjadi jaring pengaman agar para pengusaha dapat membayar para pekerja sehingga kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau.
2. Pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 masih belum berjalan atau belum dapat berlaku secara komprehensif. Masih banyak pekerja di Sangihe yang dibayar dengan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tersebut dikarenakan ketidakmampuan pengusaha dalam membayar upah.

### B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe harus bertindak dengan melakukan sosialisasi bagi pekerja sehingga pekerja dapat mengetahui bahwasannya ada ketentuan mengenai upah minimum, juga pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten di perusahaan dan di instansi pemerintahan yang ada.
2. Dalam mengeluarkan ketentuan upah minimum pemerintah tidak hanya melihat dari sudut pandang pekerja tetapi juga dari sisi pengusaha dengan mengetahui sampai dimana kemampuan

pengusaha dalam membayar para pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Prenada Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Harianto, Aries. *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*. LaksBang.
- Hartono, Sunarjati. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press
- Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kab. Kepl. Sangihe, Disnaker. 2017. *Rencana Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018-2023*. Sangihe.
- Khakim, Abdul. 2016. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Uwiyono, Aloysius dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan Edisi Kedua*. Depok: Rajawali Pers.
- Wijayanti, Asri. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549).
- Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 268/561/Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019.

Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor  
203/560/Tahun 2018 tentang  
*Pembentukan Dewan Pengupahan  
Kabupaten Kepulauan Sangihe.*

**Sumber Internet:**

<https://manadoline.com/dibacakan-gubernur-olly-2019-ump-sulut-rp-3-051-076/>  
diakses tanggal 6/9/2019